

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR PASAR MODAL DI TENGAH
MARAKNYA BANDAR SAHAM ATAU *MARKET MAKER* YANG BEREDAR**

Disusun dan diajukan oleh:

YOSUA CHRISTIAN REYNALDO RAIN TUNG

B011171575



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR PASAR MODAL DI TENGAH
MARAKNYA BANDAR SAHAM ATAU *MARKET MAKER* YANG BEREDAR**

OLEH

YOSUA CHRISTIAN REYNALDO RAINTUNG

B011171575

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Departemen
Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM EKONOMI DAN BISNIS

DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

PENGESAHAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR PASAR MODAL DI TENGAH
MARAKNYA BANDAR SAHAM ATAU MARKET MAKER YANG BEREDAR**

Disusun dan diajukan oleh :

YOSUA CHRISTIAN REYNALDO RAINUNG

B011171575

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian
Studi Program Sarjana

Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 19 Juli 2022

Dan dinyatakan **TELAH MEMENUHI SYARAT KELULUSAN**

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Prof. Dr. Marten Arie S.H., M.H.

NIP. 19570430 198503 1 004

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Juair Sumardi, S.H., M.H.

NIP. 19631028 199002 1 001

Ketua Program Studi



Dr. Maskun S.H., LL.M.

NIP. 19761129 199903 1 0005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa proposal penelitian mahasiswa

Nama : Yosua Christian Reynaldo Raintung

Nomor Induk Mahasiswa : B011171575

Peminatan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Departemen : Hukum Keperdataan

Judul : Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar
Modal di Tengah Maraknya Bandar Saham
atau Market Maker yang Beredar

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada Ujian Skripsi.

Makassar, 19 Juli 2022


Pembimbing Utama



Prof. Dr. Marten Arie S.H., M.H.

NIP. 19570430 198503 1 004

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Juajir Sumardi S.H., M.H.

NIP. 19631028 199002 1 001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : YOSUA CHRISTIAN REYNALDO RAIN TUNG
N I M : B011171575
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal di Tengah
Maraknya Bandar Saham atau Market Maker yang Beredar

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2022

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Saizah Halim SH., M.H., M.A.P.
N.P. 197312311999031003

#generated_by_law_information_system_fh-uh in 2022-07-12 23:30:57

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yosua Christian Reynaldo Raintung
NIM : B011171575
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul :

**"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR PASAR MODAL DI TENGAH
MARAKNYA BANDAR SAHAM ATAU MARKET MAKER YANG BEREDAR"**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilalihan tulisan orang lain bahwa Skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan Skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 30 Mei 2022

Yang Menyatakan



Yosua Christian Reynaldo Raintung

ABSTRAK

Yosua Christian Reynaldo Raintung (B011171575) dengan judul “Perlindungan Hukum bagi Investor Pasar Modal di Tengah Maraknya Bandar Saham atau *Market Maker* yang Beredar”. Di bawah bimbingan Marten Arie sebagai Pembimbing Utama dan Juajir Sumardi sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kedudukan bandar saham dalam pasar modal di Indonesia dan untuk mengetahui peran Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan Hukum bagi Investor pasar modal di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang meletakkan hukum sebagai suatu bangunan sistem norma. Bahan hukum yang digunakan penulis yaitu bahan hukum primer yang bersifat autoritatif yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang merupakan semua publikasi tentang hukum dalam bentuk dokumen yang berkaitan dengan objek kajian termasuk buku-buku, skripsi, tesis maupun disertasi hukum serta kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan hakim yang dapat memberi petunjuk dan penjelasan atas bahan hukum primer. Bahan-bahan yang diperoleh dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum yang kemudian dirangkai secara sistematis untuk menemukan sebuah kesimpulan.

Adapun hasil penelitian ini yaitu 1) bentuk kedudukan hukum dari seorang bandar saham yang melakukan transaksi di pasar modal dan kedudukan hukum dari tindak manipulasi pasar saham. 2) Bentuk perlindungan hukum dari Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasan dan menetapkan regulasi dalam bidang pasar modal.

Kata Kunci: Pasar Modal, Manipulasi Saham, Bandar Saham

ABSTRACT

Yosua Christian Reynaldo Raintung (B011171575) with the title “Legal Protection for Capital Market Investors in the Midst of Circulating Stock Dealers or Market Makers”. Under the guidance of Marten Arie as Main Advisor and Juajir Sumardi as second Advisor.

This study aims to determine the shape of the position of stock dealers in the capital market in Indonesia and to determine the role of the Financial Services Authority in providing legal protection for capital market investors in Indonesia.

This study uses a normative legal research method that puts the law as a building system of norms. The legal materials used by the author are primary legal materials that are authoritative in the form of statutory regulations, secondary legal materials which are all publications on law in the form of documents related to the object of study including books, theses, theses and legal dissertations as well as dictionaries, legal dictionaries, legal journals, and comments on judges' decisions that can provide instructions and explanations for primary legal materials. The materials obtained were analyzed using qualitative methods, namely by analyzing legal materials which were then systematically assembled to find a conclusion.

The results of this study are 1) the form of legal position of a stock dealer who conducts transactions in the capital market and the legal position of the act of stock market manipulation. 2) The form of legal protection from the Financial Services Authority in supervising and establishing regulations in the capital market sector.

Keywords: Capital Market, Stock Manipulation, Market Maker

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas segala rahmat, berkat, dan kasih karunia-Nya yang dilimpahkan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan kehendak-Nya.

Penulis menyadari selama perjalanan dalam menulis dan menyusun skripsi ini tidak luput dari rintangan dan tantangan, namun berkat dukungan dan bantuan dari keluarga yang tidak habis-habisnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yang tiada lelah memberikan semangat, motivasi, dan dorongan agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga ingin menyampaikan terimakasih kepada saudara penulis, Richard Febryan Raintung, yang selama penyusunan skripsi ini telah memberikan masukan dan motivasi kepada penulis.

Penyusunan skripsi ini juga tidak lepas dari pihak yang memberikan dukungan, bantuan, dan bimbingan serta petunjuk dalam penyusunan skripsi ini :

1. Terimakasih kepada Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku rektor Universitas Hasanuddin beserta Jajarannya.
2. Terimakasih kepada Prof.Dr. Farida Pattitingi, S.H.,M.Hum selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para wakil dekan, Prof. Dr. Hamzah Halim S.H.,M.H., Dr. Syamsuddin Mochtar, S.H.,M.H., dan Dr. Muh. Hasrul,S.H.,M.H., atas segala bentuk bantuan dan dukungan yang diberikan yang diberikan penulis.
3. Terima kasih kepada Dr. Maskun, S.H.,LL.M, selaku Ketua Prodi Strata 1(satu) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

4. Terima kasih kepada Dr. Winner Sitorus, S.H.,M.H.,LL.M. selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan, atas segala bentuk dukungan yang diberikan kepada penulis.
5. Terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Marten Arie, S.H.,M.H. selaku pembimbing utama dan kepada Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H.,M.H. selaku pembimbing pendamping. Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H.,M.Hum. dan Dr. Winner Sitorus, S.H.,M.H.,LL.M. selaku dewan penguji atas segala bentuk bantuan, masukan, saran, dukungan yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat direalisasikan dengan baik.
6. Terima kasih kepada segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang senantiasa mendidik, membimbing, dan atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
7. Terima kasih kepada seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa membantu dalam menyelesaikan dan melengkapi segala urusan administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan yang juga mengambil konsentrasi peminatan hukum keperdataan angkatan 2017 atas masukan, informasi dan saran selama proses perkuliahan
9. Terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis selama masa perkuliahan, Alvin Cunardy, Benjamin Gosal, Daavid Nugraha Susanto, Richard Wijaya atas segala masukan dan saran serta dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada sahabat penulis Claudya Chindy Chyelomitha Magaline yang selalu memberikan masukan, saran, motivasi, dan dorongan agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima kasih kepada Elsje Anita yang memberikan berbagai informasi pengetahuan dan memberikan bimbingan yang berguna dalam penyusunan skripsi ini.

Adapun penulis sadar bahwa penulisan dari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna , untuk itu penulis mengharapkan adanya saran dan masukan serta kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat menjadi karya yang lebih baik.

Makassar, 19 Juli 2022

Yosua Christian Reynaldo Raintung

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian	6
F. Metode Penelitian	9
BAB II	12
A. Pasar Modal	12
1. Pengertian Pasar Modal	12
2. Undang-Undang Pasar Modal	16
3. Struktur Pasar Modal di Indonesia.....	17
4. Fungsi Pasar Modal	18
5. ManfaatPasar Modal.....	19
6. Instrumen Pasar Modal.....	20
B. Kedudukan Hukum Bandar Saham dalam Pasar Modal.....	38
C. Kedudukan Hukum Manipulasi Pasar dalam Undang-Undang Pasar Modal	41
1. Bentuk Manipulasi Pasar Modal.....	44
2. Kasus Manipulasi Harga Saham Jiwasraya.....	48
BAB III	50
1. Tugas dan Wewenang OJK	58
2. Mekanisme Pengawasan dan Pengenaan Sanksi Oleh Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Prakter Kecurangan di Pasar Modal	60
C. Bentuk Perlindungan Hukum Otoritas Jasa Keuangan bagi Investor dalam Transaksi di Pasar Modal	73

1. Perlindungan Hukum bagi Investor Pasar Modal Menurut Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan	83
2. Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Oleh Securities Investor Protection Fund.....	86
BAB IV	94
A. KESIMPULAN.....	94
B. SARAN	95
DAFTAR PUSTAKA	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Investasi merupakan hal yang sangat umum di kalangan masyarakat Indonesia. Arti dari investasi sendiri adalah sebuah kegiatan menanamkan modal dengan harapan dapat memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Investasi adalah sebagai bentuk kesediaan seseorang mengalokasikan uang atau sumber daya berharga lainnya pada masa sekarang dan menahannya untuk tidak menghabiskan uang tersebut agar memperoleh keuntungan di kemudian hari. Investor sendiri memiliki pengertian adalah orang atau pihak yang menginvestasikan dana untuk mendapatkan manfaat di kemudian hari. Investor menurut subjeknya terbagi atas dua yaitu : investor individu (*individual investor*) dan investor institusi (*institutional investor*). Yang tergolong investor individu adalah seperti mahasiswa, ibu rumah tangga, atau pengusaha. Yang tergolong dalam institusi adalah lembaga atau institusi berbadan hukum yang memiliki dan mengelola sekuritas. Pemerintah, bank, perusahaan asuransi, lembaga pengelolaan dana pensiun, sekuritas atau perusahaan investasi termasuk dalam investor institusi.¹ Beberapa contoh investasi yang dapat ditemui di Indonesia adalah

¹ Nila Firdausi Nuzula, Ferina Nurlaily, 2020, "Dasar Dasar Manajemen Investasi", UB Press, Malang, hlm 6

investasi saham, obligasi, saham, emas, sukuk, deposito, asuransi, dan masih banyak lagi contoh investasi lainnya.

Investasi saham sendiri memiliki beberapa keunikan dan perbedaan dibandingkan dengan beberapa elemen investasi lainnya seperti emas atau tanah. Fluktuasi harga yang tidak menentu dari saham suatu perusahaan yang kita beli menjadi tantangan dalam investasi itu sendiri. Di Indonesia sendiri semenjak tahun 2020 terjadi peningkatan investor retail dari kalangan masyarakat umum. Dalam membeli saham suatu perusahaan diperlukan analisis yang teliti bukan sekedar mendengarkan saran orang lain. Saham dapat dianalisis secara fundamental, teknikal, maupun dari segi bandarmologi. Analisis saham secara fundamental adalah analisis yang melihat perusahaan ini secara menyeluruh dengan memerhatikan hutang perusahaan, *cash flow*, keuntungan, dan kebijakan apa saja yang terjadi di dalam lingkungan perusahaan tersebut. Analisis secara teknikal dilihat dari harga dan volume saham dari masa lalu untuk memprediksi pergerakan harga saham yang akan datang. Sementara analisis bandarmologi adalah analisis yang fokus pada pergerakan para *Big Player* (bandar) yang memiliki sumber daya untuk menggerakkan harga saham.

Istilah Bandar saham/ *market maker* merupakan hal yang cukup banyak diketahui oleh investor retail di pasar modal. Dalam KBBI, istilah Bandar sendiri adalah:

1. Pemain yang menjadi lawan pemain –pemain lain sekaligus dalam permainan dadu, rolet, dan sebagainya;
2. Orang yang menyelenggarakan perjudian : bandar judi
3. Orang yang menyelenggarakan suatu aksi(gerakan) secara sembunyi-sembunyi
4. Orang yang membiayai suatu gerakan yang kurang baik
5. Orang yang bermodal dalam perdagangan dan sebagainya : tengkulak²

Dalam dunia pasar modal, istilah analisis secara fundamental dan teknikal adalah dua hal yang paling sering digunakan oleh investor-investor di Indonesia, namun belakangan muncul sebuah teori yaitu Bandarmologi. Beberapa investor mempercayai bahwa dalam dunia pasar modal, dengan memerhatikan pergerakan bandar dapat membantu mereka dalam mendapatkan keuntungan dan untuk menghindari resiko kerugian. Seorang bandar atau *market maker* ini sebenarnya ada di dalam pasar modal dengan tujuan untuk menjaga likuidasi sebuah emiten yang beredar, menyediakan pasar bagi investor ritel yang ingin menjual dan membeli saham yang ada, namun seiring berkembangnya zaman dan dengan gampang nya akses informasi dan teknologi, seorang bandar dapat mempermainkan harga saham

² Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (n.d), *Bandar*(def. 3) Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, di akses pada 29 Oktober 2021 melalui <https://kbbi.web.id/>

suatu perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya. Hal ini dimungkinkan sebab untuk memanipulasi harga saham suatu perusahaan bandar hanya perlu menyebarkan sentimen positif yang belum tentu benar terhadap sebuah perusahaan dan dengan otomatis masyarakat akan berbondong-bondong membeli saham dari perusahaan tersebut dengan harapan akan mendapatkan keuntungan.

Harga saham di pasar modal dapat bergerak berdasarkan volume dan frekuensi permintaan serta penawaran dari saham itu sendiri. Harga saham ini sendiri akan bergerak ketika perusahaan mengeluarkan sebuah informasi materiil mengenai kinerja atau internal perusahaan. Informasi ini muncul secara *random* sehingga harga sahamnya pun tidak dapat diprediksi. Ini adalah teori yang didasarkan bahwa pasar itu efisien. Namun analisis Bandarmologi berangkat dari sebuah teori bahwa pasar yang ada sekarang ini tidaklah efisien. Sebuah pemain besar yang memiliki dana yang cukup besar tentu saja dapat memiliki informasi yang bersifat materiil ini lebih cepat dibanding dengan investor retail. Sehingga *Big Player* ini dapat terlebih dahulu menganalisis nilai wajar harga saham yang beredar.

Tentu saja dengan mengetahui fakta bahwa adanya bandar atau market maker di pasar modal Indonesia menimbulkan kekhawatiran dan ketidakpastian hukum mengenai kegiatan bandar ini. Apakah hal ini merupakan sesuatu yang positif dikarenakan harga saham dapat bergerak

secara fluktuatif, ataukah dengan memiliki suatu informasi materiil terlebih dahulu dikarenakan jumlah dana yang lebih besar dibandingkan orang lain menjadikan proses transaksi pasar modal menjadi tidak terbuka dan adil. Prinsip keterbukaan (*disclosure*) merupakan prinsip yang harus dijaga dalam pasar modal sebab semua orang dalam pasar modal harus memiliki akses yang sama terhadap informasi yang tersedia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan bandar saham dalam peraturan pasar modal di Indonesia?
2. Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melindungi masyarakat dari aktivitas Bandar Saham atau *market maker* ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari dilakukannya penelitian oleh penulis adalah :

1. Untuk mengetahui kedudukan bandar saham dalam peraturan yang mengatur mengenai pasar modal di Indonesia.

2. Untuk memahami peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan perlindungan hukum terhadap semua investor pasar modal khususnya dari kegiatan bandar saham.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah dan tujuan yang telah tertera di atas, penulis berharap agar penelitian yang dilaksanakan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca yaitu :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan di sektor pasar modal serta memahami jelas peraturan hukum yang berlaku di dalam dunia permodalan Indonesia.
2. Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan yang diperlukan oleh calon-calon investor di pasar modal agar terhindar dari skema manipulasi harga saham yang digunakan oleh Bandar saham serta mengetahui hak-hak yang dimiliki investor sehingga dapat memperoleh perlindungan hukum dari lembaga terkait.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan bahan bukti bahwa karya ilmiah yang ditulis tidak melakukan plagiarisme dari karya ilmiah yang telah ada dan

memiliki perbedaan yang esensial sehingga orisinalitas dari penelitian ini dapat terjaga. Berikut merupakan beberapa perbandingan dari penelitian sebelumnya :

1. Skripsi yang ditulis oleh Budi Firmana Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2020 dengan judul “ Perlindungan Hukum Terhadap Investor Akibat Praktik Manipulasi Transaksi di Pasar Modal”. Dalam skripsi yang ditulisnya, Budi Firmana secara spesifik membahas melalui rumusan masalahnya mengenai tindakan transaksi semu yang termasuk golongan dari manipulasi pasar. Unsur-unsur dari transaksi semu ini adalah pelaku menyebarluaskan informasi palsu mengenai sebuah emiten dengan harapan bahwa harga saham dari emiten tersebut mengalami penurunan yang tajam. Dari rumusan masalah terdapat perbedaan dimana penulis membahas mengenai aktivitas Bandarmologi dimana unsur dari Bandarmologi ini adalah volume dan frekuensi perdagangan di bursa.
2. Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Fajrul Falaq Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tahun 2021 dengan judul “ Pengaruh Analisis Teknikal, Fundamental, dan Bandarmologi Terhadap Keuntungan Investor Tahun 2020 di Bursa Efek Indonesia”. Dalam skripsi ini sama-sama membahas mengenai Bandarmologi sebagai suatu analisis yang dilakukan di

dalam pasar modal. Letak perbedaan adalah Mohammad Fajrul Falaq membahas teori ini dilihat dari ilmu ekonomi sehingga analisis ini mampu mendapatkan keuntungan, sementara penulis membahas analisis Bandarmologi dari perspektif hukum mengenai aturan yang mengatur pergerakan Bandar saham serta mencari perlindungan hukum bagi investor pasar modal.

3. Skripsi yang ditulis oleh Edi Murdiono Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah tahun 2019 dengan judul “Pengaruh Analisis Teknikal dan Bandarmologi Terhadap Profit Investor di Surabaya pada Saham JII Periode Desember 2015-Desember 2016 Sektor Properti”. Dalam skripsi ini Edi Murdiono lebih rinci lagi menggunakan analisis teknikal dan bandarmologi untuk mengetahui profit yang diterima investor saham syariah terhadap emiten yang bergerak di sektor khusus. Dalam penelitian yang dilakukannya, kebanyakan menggunakan table data dan grafik serta rumus ekonomi untuk menganalisis saham yang bergerak di sektor tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan tipe penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Penelitian hukum secara normatif bertujuan untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum untuk memperoleh jawaban atas isu hukum yang dihadapi, dengan menelaah ketentuan-ketentuan hukum positif, dan perangkat hukum positif yang diteliti secara normatif dan digunakan sebagai sumber bahan hukum.³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang menggunakan semua peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang Pasar Modal serta Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan . Jawaban dari isu hukum yang akan dikaji adalah regulasi yang mengatur aktivitas Bandar saham dan perlindungan hukum bagi investor dari kalangan masyarakat.

³ Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2016, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", Prenada Media Group, Depok, hlm 176

3. Bahan dan Sumber Penelitian

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah :

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan.⁴ Bahan hukum yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga negara, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu rancangan peraturan dan putusan hakim.
- b. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum dalam bentuk dokumen yang berkaitan dengan objek kajian termasuk buku-buku, skripsi, tesis maupun disertasi hukum serta kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan hakim yang dapat memberi petunjuk bagi peneliti dan juga penjelasan atas bahan hukum primer.⁵

c. Bahan Non Hukum

Bahan yang memberikan penjelasan lebih rinci atas bahan primer dan sekunder. Bersifat non hukum seperti ilmu ekonomi, ilmu sosiologi, ilmu politik, dan disiplin ilmu lainnya. Bahan hukum ini dapat digunakan oleh penulis bila dirasa perlu dan

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2017, "Penelitian Hukum", Kencana, Jakarta, hlm 141

⁵ *Ibid*, hlm 196

memiliki relevansi terhadap pokok permasalahan. Sumber bahan dapat berasal dari buku, jurnal, atau internet.

4. Metode Pengumpulan Bahan Penelitian

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan adalah metode penelitian literatur dan atau studi kepustakaan (*literature research*) yaitu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan data hasil penelusuran dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal hukum dan ekonomi, media informasi serta menggunakan data dalam situs yang memiliki akreditasi resmi dalam keakuratan informasi yang disajikan. Data tersebut dikumpulkan lalu diklasifikasikan agar relevan dengan pokok permasalahan dari penelitian.

5. Analisis Bahan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan seluruh bahan hukum yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum lalu kemudian dianalisis secara kualitatif dan kemudian ditulis secara deskriptif analisis agar dapat menjawab permasalahan atau isu hukum yang sedang diteliti yakni Perlindungan Hukum bagi Investor Pasar Modal di Tengah Maraknya Bandar Saham yang Beredar.